



**BUPATI MINAHASA TENGGARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA TENGGARA
NOMOR 3 TAHUN 2018**

TENTANG

**TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA
TUNJANGAN OPERASIONAL PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA
TAHUN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MINAHASA TENGGARA,**

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, perlu menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Pimpinan Dan Anggota DPRD Serta Tunjangan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Tenggara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 32);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Minahasa Tenggara (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2018 Nomor 118);
10. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2018 Kabupaten Minahasa Tenggara (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2017 Nomor 400);

Peresmian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Masa Jabatan 2014-2019;

12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 249 Tahun 2014 tentang Peresmian Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara Masa Jabatan 2014 - 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD SERTA TUNJANGAN OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA TENGGARA TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara;
3. Bupati adalah Bupati Minahasa Tenggara;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, selanjutnya disebut DPRD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara;
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD sehari-hari.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD;
10. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;

11. Sekretaris DPRD adalah Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 2

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses serta Dana Operasional Pimpinan DPRD diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara dan dikelompokkan kelompok rendah.
- (3) Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling banyak banyak 3 (tiga) kali Dari uang representasi Ketua DPRD.
- (4) Penganggaran Dana Operasional, sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, Dari uang representasi Ketua DPRD
 - b. Wakil Ketua DPRD, diberikan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (5) Pemberian dana operasional dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB III

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD DAN DANA OPERASIONAL KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD

Pasal 3

Besaran tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD serta Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD, sebagai berikut :

- a. Tunjangan Komunikasi Intensif, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, sebesar Rp. 6. 300. 000, 00 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- b. Tunjangan Reses, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebesar Rp. 6. 300. 000, 00 (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)

c. Dana Operasional :

1. Ketua DPRD sebesar Rp. 4. 200. 000, 00 (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
2. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 2. 520. 000, 00 (Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 4

Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dianggarkan dalam Pos DPRD.

Pasal 5

- (1) Sekretaris DPRD menyusun anggaran Dana Operasional Pimpinan DPRD secara kolektif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 2;
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupergunakan untuk :
 - a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyaratkan kepada seluruh Anggota DPRD;
 - b. Pelayanan antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi;
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi daerah, pelantikan pejabat daerah, melakukan kordinasi dan konsultasi kepada Kepala Daerah, Musyawarah Pimpinan Daerah, dan Tokoh-Tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 6

- 1) Dalam rangka mempertanggungjawaban Dana Operasioanal Pimpinan DPRD Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.
- 2) Pertanggungjawaban penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas dilengkapi dengan rincian penggunaar Dana Operasional Pimpinan DPRD.

- 3) Rincian penggunaan Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat 2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang di tandatangani Pimpinan DPRD.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Minahasa Tenggara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi


BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kabupaten Minahasa Tenggara.

Ditetapkan di Ratahan
Pada tanggal 3 Januari 2018



Diundangkan di Ratahan
Pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA**

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Farry Freyke Liwe, is written over the official title of the Regional Secretary.

FARRY FREYKE LIWE